



---

## **MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

**Amalia Nurafifah, Devi Siti Hamzah Marpaung**  
Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini persaingan usaha atau kegiatan bisnis yang semakin hari semakin pesat sangat menunjukkan bahwa dalam hal kegiatan usaha yang mencapai ratusan atau bahkan pula ribuan dalam setiap harinya, tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi suatu sengketa ( dispute, difference ) diantara para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis tersebut, yang disebabkan dari semakin banyaknya kegiatan perdagangan yang semakin luas. Dalam sengketa tersebut pasti pula ada salah satu pihak menuntut dan berharap penyelesaian dan pemecahannya dapat diselesaikan melalui sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang salah satunya mediasi tentu diharapkan dalam upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa dengan hasil kesepakatan bersama dengan bantuan seorang mediator yang bersikap netral dan tidak memihak, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa mampu diharapkan pula selalu berperan dalam membantu para pihak. Sehingga mediasi pula tidak hanya dimanfaatkan dinegara Indonesia saja tetapi dimanfaatkan oleh negara-negara lain, yang pastinya memiliki perbandingan negara satu dengan yang lainnya dalam penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci : Mediasi , Sengketa, Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

### **PENDAHULUAN**

Sengketa sering muncul dan timbul ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat yang berawal dari rasa ketidakpuasan bahwa dirinya merasa dirugikan , atau dapat pula secara tiba-tiba dari rasa perbedaan pendapat antar para pihak yang ada didalamnya, yang pada akhirnya salah satu pihak membawa sengketa ini untuk dapat diselesaikan agar mendapatkan hasil akhir yang baik bagi para pihak.<sup>2</sup> Memang dari awal mula kehidupan manusia sudah sering terlibat dengan sesama manusia yang penuh dengan pertentangan, dan bersamaan dengan itu sejarah hukum berlangsung secara paralel yang dimanapun saja dapat menemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa, yang timbul yang secara adil dan tidak memihak kepada siapapun. Bila diamati pula dari segi perkembangan kegiatan bisnis saat ini menunjukkan jumlah transaksi mencapai ratusan atau ribuan setiap harinya, yang tidak mungkin untuk dihindari

---

E-Mail : [amaliaa.nrf@gmail.com](mailto:amaliaa.nrf@gmail.com), [devishm89@gmail.com](mailto:devishm89@gmail.com)

DOI : [www.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2303-2317](http://www.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2303-2317)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> Priyatna Abdurrasyid, 2018, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)", Jakarta, hlm 31

terjadinya suatu sengketa ( dispute, difference) diantara para pihak yang terlibat didalamnya. Pada dasarnya pula setiap sengketa apapun yang terjadi selalu menuntut pemecahan atau penyelesaian. Karena semakin luas dunia perdagangan tak dapat dipungkiri maka semakin banyak terjadi suatu sengketa yang berarti semakin banyak pula sengketa yang harus diselesaikan. Hal ini yang dapat diamati khususnya pada negara kita di Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam penerapan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini mengenal Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui dua cara, yang *pertama* melalui proses litigasi tetapi pada proses ini sering dianggap lambat dalam menyelesaikan sengketa antar kedua belah pihak yang malah menimbulkan biaya yang cukup lebih mahal dan terlebih lagi menimbulkan permasalahan baru ( permusuhan antar para pihak yang sedang bersengketa ) selain itu pula dianggap tidak responsif dalam membela dan memperhatikan kepentingan umum. *Kedua* melalui jalur luar pengadilan ( non litigasi) atau yang saat ini kita sebut alternatif penyelesaian sengketa mempunyai sifatnya cepat dan efisien yang dapat memberikan “win win solution” bagi para pihak agar tetap terjaga hubungannya satu sama lain selain itu pula penyelesaian melalui luar pengadilan sangat dijamin pula kerahasiaannya karena hasil dari putusan tersebut tidak akan di publikasikan kepada masyarakat luas, yang merupakan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.<sup>4</sup> Sejarah gerakan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimulai ketika pada tahun 1976 ketua Mahkamah Agung Warren Burger melopori ide pada suatu Konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika Serikat, dengan demikian pula proses litigasi merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu sengketa yang sebelumnya melaksanakan perundingan. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa Alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan lembaga sengketa atau beda pendapat yang melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaiannya diluar pengadilan dengan melalui cara Negosiasi, mediasi, konsolidasi atau pendapat ahli. M Yahya Harahap berpendapat bahwa adapun faktor yang menjadi esensi alasan perlunya suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa ( APS ), yaitu : adanya suatu tuntutan bisnis, adanya berbagai suatu kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan seperti yang dijelaskan sebelumnya, peradilan pada umumnya juga tidak responsif, putusan peradilan tidak menyelesaikan suatu masalah, kemampuan para hakim bersifat generalis, adanya berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan, serta menurut M Yahya Harahap untuk pencegahan terjadinya sengketa akan memperkecil sengketa.<sup>5</sup>

Perkembangan APS terjadi karena suatu dorongan atas kekecewaan masyarakat terhadap cara-cara tradisional dan konvensional penyelesaian. Alternatif sengketa ini dilakukan atas asas itikad baik untuk mencapai suatu kesepakatan. Yang merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa yang sudah lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan. Istilah Alternatif penyelesaian sengketa merupakan terjemahan dari istilah Inggris Alternative Dispute Resolution atau yang disingkat menjadi ADR . bentuk dan cara-cara penyelesaian sengketa selain dari peradilan, antara lain salah satunya seperti tertuang dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 atau bahkan yang sudah

---

<sup>3</sup> Susanti Adi Nugroho,2019, “Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Jakarta, hlm 52

<sup>4</sup>Abdul Atsar dan Rani Apriani, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Yogyakarta, hlm 87

<sup>5</sup> Marwah M. Diah , “Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan” jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat vol. 5 No. 2 , 2008 , Hlm 113

dikenal dinegara maju adalah dengan cara penyelesaian melalui mediasi, yang merupakan suatu metode yang tidak asing lagi dalam upaya penyelesaian masalah sengketa yang terjadi yang telah dikenal luas dan sangat banyak menarik minat banyak pakar. Menurut Miler dan Jents, “mediation is a method of settling disputes outside of court by using the services of a neutral third party, who act as a communiating the parties in negotiating a settlement”<sup>6</sup>. mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan layanan pihak ketiga yang netral, yang bertindak sebagai pihak yang berkomunikasi dalam menegosiasikan penyelesaian. Dengan istilah lainnya mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memerikan masuka-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.<sup>7</sup>

Mediasi bukan merupakan hal yang baru, tetapi sejak dahulu masyarakat Indonesia selalu menerapkan pola penyelesaian sengketa melalui metode mediasi, hanya saja masyarakat hanya mengenal dengan istilah musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa oleh masyarakat telah tertanam dalam nilai-nilai dan jiwa budaya bangsa Indonesia yang berjiwa kooperatif. Mediasi merupakan suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang ( mediator ), secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomondasikan kebutuhan mereka ( Folberg & Taylor, 1986 )<sup>8</sup> Mediasi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yang merupakan salah satu bentuk dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternatif Dispute Resolution (ADR) untuk mendapatkan hasil akhir yang adil dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Mediasi sendiri sudah banyak dipergunakan dan mempunyai manfaat seperti diberbagai negara misalkan Jepang, Amerika Serikat, Eropa yang karenanya proses pengadilan memiliki biaya yang sangat sulit dikendalikan, karena hal menarik pula bahwa mediasi didukung oleh para ahli hukum internasional dikarenakan mereka menyadari bahwa mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan cepat yang didalamnya tidak mengandung unsur pemaksaan malah sebaliknya dalam proses mediasi ini memungkinkan bagi para pihak untuk dapat mencapai suatu penyelesaian yang tidak mungkin dicapai pengadilan dan ini berarti bahwa kerugian yang dapat timbul disebabkan oleh sengketa dapat ditekan serendah mungkin.<sup>9</sup> Sehingga pada intinya mediasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa dengan hasil kesepakatan bersama dengan bantuan seorang mediator yang bersikap netral dan tidak memihak yang membantu para pihak dalam mencari suatu penyelesaian agar dapat diterima para pihak dan seorang mediator tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu sengketa.

Walaupun mediasi belum sepopuler arbitrase tetapi akhir ini penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia telah menjadi perhatian yang utama khususnya ditengah-tengah kalangan praktisi maupun akademisi hukum, yang karenanya penerapan mediasi

---

<sup>6</sup> Miler adn Jentz, 2000, “Business Law Today”, West Legal Studies in Business, Cincinnati, USA, Hlm 82

<sup>7</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Op-cit* Hlm 89

<sup>8</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op-cit* Hlm 23

<sup>9</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Op-cit* hlm 36

sebagai alternatif penyelesaian sengketa pula adalah sebagai bentuk wujud dalam penyelesaian sengketa di dalam suatu masyarakat yang secara filosofis sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila yang tepatnya sesuai dengan sila ke-4 yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dengan demikian pula media adalah sebagai metode atau suatu mekanisme penyelesaian sengketa bukanlah hal baru yang ada di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan jurnal ilmiah ini penulis menggunakan penelitian normatif atau penelitian hukum doktriner yang melakukan penelitian kepustakaan yang sumbernya banyak didapatkan dari peraturan-peraturan tertulis atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan tertulis dan bahan lainnya dan terhadap data yang bersifat sekunder yang kemudian digabungkan secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Istilah Alternatif penyelesaian sengketa dapat dijumpai dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang merupakan suatu terjemahan dari istilah *Alternative Dispute Resolution* disingkat dengan ADR. Pada pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Alternatif penyelesaian sengketa ini merupakan lembaga sengketa atau beda pendapat yang melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaiannya diluar pengadilan dengan melalui cara Negosiasi, mediasi, konsoliasi atau pendapat ahli. Alternatif Penyelesaian Sengketa disini dimaksud sebagai upaya untuk mengambil jalur pengadilan sebagai langkah akhir dalam menyelesaikan suatu sengketa.

Bentuk dan cara-cara penyelesaian sengketa salah satunya dikenal dengan cara penyelesaian melalui mediasi, istilah mediasi (*mediation*) pertama kali dinegara Amerika Serikat sekitar tahun 1970, oleh seorang *Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri, Robert. D. Benjamin* yang menyatakan bahwa mediasi dikenal sejak sekitar tahun 1970 yang secara formal diterapkan dalam *proses Alternative Dispute Resolution (ADR)* di California. Secara formal istilah mediasi di Indonesia dipergunakan sejak berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang lahir atas dasar lambannya suatu proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau sistem peradilan yang tidak efektif (*ineffective*), yang bermuara pada persoalan waktu penyelesaian perkara yang sangat cukup lama, proses bertele-tele yang dililit lingkaran upaya hukum tidak berujung kesudahannya, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks yang tidak efisien (*inefficient*).<sup>10</sup> Begitu pula dalam menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase yang salah satunya adalah Mediasi merupakan sebuah istilah dari bahasa latin *Mediare*, yang berarti ditengah, merupakan suatu proses untuk perdamaian yang diselenggarakan antara pihak yang bersengketa diluar pengadilan yang berdasarkan dengan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak demi tercapainya hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang begitu besar, yang menjunjung tinggi nilai

---

<sup>10</sup> Dedy Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif” Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2 Hlm 184

kerahasiaan bagi para pihak sehingga citra kedua belah pihak tersebut akan tetap terjaga. Pendekatan konsensus dalam proses mediasi memiliki arti bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan bagi para pihak yang bersengketa. Selain diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ketentuannya mediasi pula di atur dalam Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan pasal 58 dan pasal 60 yang dalam pasal 58 menyebutkan “*Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa*” . Sedangkan dalam pasal 60 dijelaskan bahwa :

1. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
2. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.
3. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

Tetapi mediasi ini sendiri tidak semata-mata hanya menangani sengketa perdata saja, namun sebagai salah satu cara dari sistem Alternatif penyelesaian sengketa diterapkan pula dalam sengketa seperti penyelesaian sengketa bisnis, sengketa tentang lingkungan dan sumber daya alam, penyelesaian sengketa kesehatan, penyelesaian sengketa pada hubungan industrial, penyelesaian sengketa pertanahan, sengketa merk, maupun dalam penyelesaian sengketa paten, dan hal lainnya yang sudah diatur dalam undang-undang tertentu

Adapun pengertian mediasi menurut Garry Goodpaster “*sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartiality) dan netral ( neutral ) bekerja dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.*”<sup>12</sup> Sehingga dari definisi mediasi seperti yang dijelaskan diatas dapat diidentifikasi bahwa unsur-unsur esensial mediasi, diantaranya:

1. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak
2. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak atau perannya sebagai penengah yang disebut mediator
3. Mediator sendiri tidak mempunyai suatu kewenangan untuk memutuskan, tetapi mediator hanya sebagai pembantu para pihak yang bersengketa dalam mencari suatu penyelesaian yang dapat diterima para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak yang bersengketa.<sup>13</sup>
4. Mediator yang terlibat harus pula diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa
5. Tujuan dari mediasi merupakan upaya untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.

---

<sup>11</sup> Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>12</sup> Endrik Safudin, 2018, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase”, Malang , Hlm 31

<sup>13</sup> Takdir Rahmadi, 2010, “Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat”, Depok , Hlm 12

Keabsahan mediasi telah diakui pada pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) yang didalamnya menyatakan bahwa “*Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator*”.<sup>14</sup> Dengan dimasukkannya mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa alternatif yang diharapkan bahwa penyelesaian melalui mediasi ini membawa dampak yang positif bagi para pihak yang bersengketa. Karena mediasi dapat pula memberikan suatu nilai-nilai budaya ditengah-tengah masyarakat yang didalamnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran yang lebih mendahulukan kepentingan musyawarah mufakat dan lebih mementingkan hak setiap individu yang bertujuan agar setiap masyarakat atau manusia dalam menghadapi suatu permasalahan tidak mengandalkan kekerasan tetapi melainkan dengan situasi dan kondisi yang dingin atau tentram ditengah-tengah masyarakat. Mediasi pula merupakan suatu pilihan yang sangat aman dalam sebuah arbitrase, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Mahdi Zahraa dan Nora A.HAK.<sup>15</sup>

Dalam proses penyelesaian melalui mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa dan dengan mediasi para pihak saling bersepakat untuk mencari sebuah solusi diluar pengadilan dengan cara melakukan suatu perundingan yang membutuhkan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator yang bersifat netral tanpa kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan atau dikatakan tidak menyarankan jalan keluar dari hasilnya kepada suatu penyelesaian pada tingkat wajar, yang artinya dalam pengambilan keputusan tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Mediator yang netral mengandung definisi bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak mempunyai kepentingan dengan peselisihan yang sedang terjadi serta tidak diuntungkan maupun dirugikan jika suatu sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu (*deadlock*).<sup>16</sup> Artinya seorang mediator bukan merupakan seorang judge yang memaksa pemikiran keadilannya, yang dimana mediator berperan sebagai katalisator dialog untuk membantu para pihak dan bukan sebaliknya yakni menyebarkan terjadinya salah pengertian dan polarisasi diantara para pihak. Seorang mediator yang disebut “agen realitas” pula wajib memberitahu atau memberi pengertian secara terus terang kepada para pihak yang bersengketa bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk melalui sebuah proses perundingan. Sebagai “kambing hitam”, mediator harus siap menjadi pihak yang dipersalahkan apabila para pihak yang sedang bersengketa tidak merasa puas terhadap prasyarat-prasyarat dalam kesepakatan.<sup>17</sup> Tidak seperti pengadilan yang sifatnya memberlakukan undang undang yang berlaku untuk dapat menyelesaikan sengketa lain halnya dengan mediasi yang digunakan oleh seorang mediator adalah nilai-nilai (*value*) yang berbentuk hukum, kejujuran, dasar agama, moral dan etika serta sebuah fakta untuk mendapatkan penyelesaian akhir. Christopher W. Moore mengemukakan mediator mempunyai serta memainkan fungsi yang sangat penting untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa dengan beberapa hal hal berikut antara lain :

1. Menjadi penguji kenyataan

---

<sup>14</sup> Pasal 6 Ayat(3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>15</sup> Karmawan, “Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya”, Jurnal KORDINAT, April 2017, vol. 16 No. 1. Hlm 117

<sup>16</sup> Takdir Rahmadi, *Op-cit* Hlm 13

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm 15

2. Membantu pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk membandingkan pilihan-pilihan
3. Membantu pihak-pihak yang terlibat yang terlibat untuk dapat mengevaluasi dan memodifikasi pilihan-pilihan penyelesaian masalah yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing
4. Membantu para pihak yang terlibat untuk melihat alternatif terbaik dari kesepakatan yang dinegosiasikan (*best alternative to a negotiator*).
5. Membantu para pihak yang terlibat pula untuk mengidentifikasi suatu keuntungan-keuntungan yang dapat dinikmati apabila para pihak menyelesaikan masalah atau tidak menyelesaikan masalah
6. Membantu para pihak terlibat untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan baik dalam menyelesaikan masalah atau tidak menyelesaikan suatu masalah<sup>18</sup>

Sehingga dapat dikatakan mediasi dapat berorientasi pada dua hal, yang pertama sebagai proses yang bertujuan serta berorientasi pada hak para pihak atau kepentingan bagi para pihak, tetapi orientasi ini tidak begitu disarankan karena tidak dapat menyelesaikan masalah sampai pada keakarnya. Sedangkan yang kedua berorientasi pada kepentingan yang dimana sifatnya lebih condong kepada perbaikan keadaan yang berusaha untuk mengakomodasikan suatu keinginan para pihak dengan memecahkan inti permasalahannya.<sup>19</sup>

Seperti yang diuraikan diatas berbagai macam pengertian mediasi yang merupakan salah satu kegiatan alternatif penyelesaian sengketa yang dimana para pihak yang sedang bersengketa sepakat untuk saling mencari sebuah solusi dengan cara melalui suatu perundingan untuk memecahkan masalah melalui pihak ketiga yang bersifat netral. Dalam mediasi yang hendak dicapai adalah dalam penyelesaian masalah dan bukan mencari suatu kebenaran maupun dasar hukum yang diterapkan. Sehingga terdapat beberapa manfaat atau kelebihan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan yang antara lain;

1. Mediasi diselenggarakan dengan suatu kerahasiaan para pihak yang amat dijunjung tinggi, yang artinya bahwa hanya para pihak dan mediator sajalah yang dapat menghadiri suatu proses mediasi. Sehingga tidak menurunkan citra bagi kedua belah pihak tersebut. Hal ini pula yang menjadi daya tarik para pengusaha dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi;
2. Penyelenggaraan suatu proses mediasi tidak diatur pula secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak yang bersengketa memiliki keluwesan dan tidak terperangkap dalam bentuk suatu formalisme, seperti hal dalam proses penyelesaian melalui jalur litigasi;
3. Pihak prinsipal dapat berperan secara langsung dalam perundingan dan dalam tawar menawar untuk mencari penyelesaian tanpa diwakili oleh kuasa hukum dari pihak masing-masing.

---

<sup>18</sup>Christopher W Moore, 1996, "the mediation process: practical Strategies for resolving conflict" Bass publisher, san francisco, Hlm 43)

<sup>19</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op-cit* Hlm 53

4. prosedur mediasi amat luwes dan para pihak tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum atau advokat yang dapat berperan dalam suatu proses mediasi;
5. melalui mediasi para pihak dapat membahas berbagai segi aspek atau sisi dari perselisihan mereka, yang tidak hanya aspek hukum saja, tetapi juga melalui aspek hukum lainnya. Misalkan demi terpeliharanya hubungan baik, maka satu pihak bersedia memenuhi pihak lain walau tanpa adanya dukungan bukti kuat, atau sebaliknya dimana terdapat bukti kuat dalam keterlambatan melunasi pembayaran, namun pihak berpiutang tetap bersedia dalam menjadwalkan ulang kewajibannya dalam pembayaran hutang demi terjaga hubungan bisnisnya.
6. Mediasi pula dalam menghasilkan suatu penyelesaian win-win solution karena sesuai dengan sifatnya yang konsensual atau mufakat dalam kolaboratif<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Chistoper W.Moore terdapat beberapa pula kelebihan mekanisme suatu ADR jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan, antara lain:

1. Keputusan yang hemat , dalam hal biaya mediasi ini lebih murah jika dilihat dari segi pertimbangan keuangan dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan pada proses litigasi yang prosesnya berlarut-larut
2. Penyelesaian secara cepat, pilihan mediasi ini sering kali menjadi salah satu cara yang singkat untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dalam hal memilih penyelesaian jalur mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang memiliki hasil penyelesaiannya yang lebih cepat
3. Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak yang sedang bersengketa, para pihak tersebut umumnya merasa puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama dari pada harus menyetujui jalan keluar yang diputuskan oleh suatu pengadilan.
4. Kesepakatan-kesepakatan komprehensif dan “costumized”, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini dapat bisa menyelesaikan sekaligus masalah hukum ataupun yang diluar jangkauan hukum.
5. Praktik dan belajar prosedur-prosedur penyelesaian masalah secara kreatif, yang dimana mengajarkan pada setiap orang mengenai teknik-teknik penyelesaian masalah secara praktis dan bisa pula digunakan jika akan timbul suatu permasalahan baru atau dimasa mendatang.
6. Tingkat pengendalian lebih besar dan hasil yang bisa diduga pihak-pihak yang bernegosiasi sendiri pilihan penyelesaian sengketa ini mempunyai kontrol yang sangat besar terhadap hasil-hasil sengketa
7. Pemberdayaan individu ( Personal empowerment ), orang-orang yang menegosiasikan sendiri cara pemevahan masalah mereka sering kali meraa mempunyai lebih banyak kuasa dari pada jika mereka melakukan advokasi melalui wali ( *pengacara* ).

---

<sup>20</sup> Nur Ifitah Isnatiana, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, November 2018 ,hal 36



8. Melestarikan pula satu hubungan yang sudah berjalan atau pula mengakhiri suatu hubungan dengan cara yang baik atau lebih ramah
9. Keputusan-keputusan yang bisa dilaksanakan
10. Kesepakatan yang lebih baik dari pada hanya menerima hasil kompromi atau prosedur menang atau kalah yang menjadi suatu keuntungan yang meningkatkan kepuasan untuk mencari jalan keluar yang seratus persen pula tidak akan memberikan kerugian bagi siapapun.
11. Keputusan yang tidak mengenal waktu yang dimana dalam penyelesaian suatu sengketa melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa khususnya mediasi dapat cenderung bertahan sepanjang masa dan jika akibat-akibat sengketa muncul kemudian, para pihak yang bersengketa cenderung memanfaatkan sebuah forum kerja sama dalam menyelesaikan suatu masalah untuk mencari jalan tengah atas perbedaan kepentingan mereka dari pada mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan adversarial.<sup>21</sup>

Mediasi telah dimanfaatkan diberbagai negara yang karena memiliki berbagai kelebihan dalam menyelesaikan sengketa yang dimana pada proses peradilan sulit untuk dikendalikan. Suatu hal yang menarik pula dalam mediasi ini bahwa didukung oleh para ahli internasional, mereka menyadari bahwa dalam menyelesaikan sengketa secara cepat yang esensi dalam mediasi adalah sifatnya yang sukarela begitu pula dalam mencapai penyelesaian yang tidak mungkin dicapai oleh pengadilan yang berarti ini bahwa kerugian yang timbul disebabkan oleh sengketa dapat ditekan serendah mungkin.<sup>22</sup> Berbagai negara yang menerapkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diantaranya:

### **Mediasi Di Negara Jepang**

Perkembangan bentuk alternatif penyelesaian sengketa/ alternative Dispute Resolution ( ADR ) di Jepang diwakili dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga arbitrase yang kemudian dikoneksikan dengan bentuk penyelesaian sengketa lainnya, dinegara Jepang dikenal 2 macam penyelesaian sengketa yakni *Wakai dan Chotei*. Secara tradisional , orang-orang Cina dan Jepang amat segan untuk membawa masalahnya khususnya masalah perdata kedepan pengadilan, yang dimana tujuannya untuk menjaga harmoni sengketa-sengketa perdata diselesaikan melalui cara mediasi, Jepang merupakan sebuah negara yang telah sukses dalam menerapkan upaya perdamaian kedalam sistem peradilan negara. <sup>23</sup>

Pada zaman Tokugawa sudah menerapkan chotei sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yang dituangkan pada "*Minji Chotei Ho*" pada tahun 1951. Istilah "*wakai*" di Jepang merupakan arti dari damai yang merupakan suatu kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa dalam perkara gugatan tertentu, yang berisikan penyelesaian sengketa dihadapan hakim (litigas) sedangkan istilah "*chotei*" mirip dengan mediasi dalam bahasa Indonesia, yang merupakan kesepakatan para pihak dalam suatu perkara tertentu yang berisikan penyelesaian sengketa dihadapan komisi Chotei, Chotei pula kedalam Chotei

---

<sup>21</sup> Christopher W. Moore, 1995, "Bahan Pelatihan Alternatif Dispute Resolution", Colorado , Hlm 23

<sup>22</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Op-cit* Hlm 36

<sup>23</sup> Pengadilan Negri Donggala Kelas IB. 2019, agustus 21 , "Apa itu Mediasi" diakses dari [Apa Itu Mediasi? \(pa-donggala.go.id\)](http://apa-itu-mediasi.pd-donggala.go.id), pada 04 april 2021

Perdata dan Chotei urusan keluarga. Berita acara yang memuat isi kesepakatan yang telah dibuat antara akta Wakai dengan Akta Chotei berbeda dengan Indonesia, yang tanpa melalui suatu putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Dengan menetapkan bahwa isi wakai nukan berdasarkan atas kehendak pengadilan tetapi melainkan atas persetujuan bagi para pihak yang bersengketa. Maka dari itu penyelesaian sengketa dengan melalui Wakai dan Chotei sangat banyak digunakan dinegara Jepang yang keduanya mempunyai kesamaan dalam mencari suatu penyelesaian sengketa.<sup>24</sup>

Ada tiga jalur pelayanan Court Connected Mediation dinegara Jepang, yang diantaranya: pertama, permohonan Chotei diluar proses litigasi ( belum ada gugatan) dipengadilan, yang dimana karena tidak adanya suatu gugatan terlebih dahulu, maka ini dapat dikatakan Chotei diluar proses litigasi, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan di pengadilan Summary Court dengan sebuah antuan seorang Conciliation Commissioners yang terdiri dari 3 orang yang diantaranya adalah satu orang hakim sebagai ketua, dua orang nonhakim yang dimana sebagai lawyer dan profesi teknis yang sesuai kepada jenis kasusnya. Pada jabatan hakim mediasi disini dapat digantikan oleh seorang advokat. Kedua Chotei Litigasi, yang terlebih dahulu melakukan konsiliasi atas persetujuan pihak yang bersengketa dengan sebuah bantuan seorang Conciliation Commissioners setelah memasuki suatu proses litigasi, Conciliation dapat memberikan sebuah usulan mengenai perdamaian dan apabila selama 14 hari tidak keberatan mengenai usulan itu, maka akan menjadi suatu putusan yang sama dengan putusan pengadilan ( pasal 18 Minji Chotei Ho/Law Consering Civil Conciliation). Ketiga adalah Wakai, jika Chotei dilakukan oleh tiga Commissioners yang diketuai hakimn yang tidak menangani suatu perkara, maka Wakai sama dengan pasal 130 HIR/154 RBg yang dimana ketua mediatornya di presepsikan sebagai hakim yang menangani suatu perkara, yang merupakan konsiliasi/mediasi antara para pihak dengan bantuan hakim yang menangani perkara tersebut yang disebut dengan mediator, wakai ini pula yang dapat diterapkan pada *Summary Court* maupun *District Court* yang sesuai dengan yuridiksinya.<sup>25</sup> Didalam wakai Hakim harus sangat berperan yang berusaha keras untuk menjadikan kedua belah pihak yang bersengketa merasa bahwa mencapai kompromi atas dasar akal sehat merupakan suatu cara yang baik dalam menyelesaikan suatu sengketa. Seperti halnya seorang mediator yang merupakan suatu kunci keberhasilan mediasi. Maka dalam hal ini Hakim dalam hal ini penting sekali untuk memahami perannya sebagai mediator sampai pada akhirnya putusan yang dapat dijalankan dalam bentuk pelaksanaan eksekusi yang mudah. Yang dalam artinya di Jepang Mediator perannya memang harus aktif, tidak terbatas sampai menyediakan proses yang kondusif, yang mengajukan pula usulan-usulan atau proposal penyelesaian berdasarkan evaluasi atau pengamat konsiliator atau mediator. Sehingga berdasarkan sistem penyelesaian secara wakai ini merupakan sebuah pola penyelesaian sengketa perdata didalam pengadilan Jepang yang dapat dijadikan rujukan untuk suatu pelaksanaan mediasi pada pengadilan-pengadilan agar sengketa dapat selesai dengan cepat dan tidak terjadi suatu penumpukan perkara.

---

<sup>24</sup> Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, "Seminar Penyelesaian sengketa Perdata Melalui Mediasi Indonesia-Jepang" diakses dari <https://bldk.mahkamahagung.go.id/en/arsip/42-bahasa-indonesia/sekre-badan/dok-keg-sekretariat/225-seminar-penyelesaian-sengketa-perdata-melalui-mediasi-indonesia-jepang>

<sup>25</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op-cit* 288

Alasan tingginya kesuksesan Mediasi di Jepang adalah penerapan teknologi Chotei dan Wakai bertajuk Wakai Gijutsu Ron oleh Yoshiro Kusano (Yoshiro Kusano), yang pertama adalah evaluasi kasus berdasarkan lokasi. Kedua, kemampuan atau keahlian mendengarkan klien (kemampuan mendengarkan). Ketiga, kemampuan duduk pada ketinggian yang sama dan berdiri pada ketinggian yang sama dapat disebut merger dengan semua pihak. Keempat, memiliki kemampuan menunjukkan simpati kepada para pihak.<sup>26</sup> Oleh karena itu, Jepang juga memiliki beberapa keunggulan dalam mediasi, antara lain: Pertama, rekonsiliasi adalah sarana untuk menyelesaikan perselisihan atau perselisihan untuk selamanya. Jika penyelesaian dicapai melalui rekonsiliasi, ini adalah solusi akhir dari perselisihan tersebut. Kedua, Anda dapat mengajukan proposal solusi yang sesuai dengan situasi tersebut, memungkinkan untuk dapat mengajukan sebuah proposal penyelesaian yang cocok dengan kasusnya, sedangkan putusan hakim sering menghasilkan sebuah penyelesaian dengan formula atau tidak sama sekali sebagai upaya memotong masalah melalui sarana hukum. Ketiga, dalam mediasi di negara Jepang ini memiliki keunggulan yang dimana dalam wakai menjanjikan tersedianya untuk memenuhi suatu kewajiban kepada hakim yang dimana para pihak berupaya untuk melaksanakannya menurut persetujuannya sendiri, karena dalam suatu penyelesaian melalui pengadilan dan putusan hakim memerintahkan salah satu pihak untuk dapat melaksanakan kewajibannya sehingga pihak yang kalah akan menjadi keras kepala karena tidak menerima keputusan hakim dan membuat sengketa ini akan menjadi panjang dan berbelit-belit. Keempat, seperti yang dijelaskan pada keunggulan sebelumnya dalam hal penyelesaian jika putusan hakim dipengadilan mesti melewati proses yang sangat panjang sehingga memakan waktu tetapi jika penyelesaian melalui wakai maka dimungkinkan dalam penyelesaiannya cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Kelima, ketika dalam pengambilan keputusan wakai dari segi waktu yang cepat wakai juga hanya memerlukan tenaga yang sedikit untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan.

Menurut Ahmad Ali dalam bukunya yang berjudul “Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum”, menyebutkan beberapa alasan yang utama mengapa masyarakat Jepang dalam menyelesaikan suatu sengketa anti litigasi, dikarenakan sikap masyarakat Jepang yang menganggap persengketaan itu pada hakikatnya merupakan suatu hal yang buruk. Kedua, litigasi dihindarkan karena sistemnya dianggap cukup sulit untuk dapat memasuki pengadilan. Ketiga, terdapat cukup tersedia informasi empiris yang memungkinkan baik penggugat maupun tergugat untuk memperkirakan apa yang bakal terjadi jika para pihak menggunakan sistem peradilan maka dari ini masyarakat Jepang berpendapat bahwa sebaiknya persengketaan diakhiri tidak melalui pengadilan.<sup>27</sup>

### **Mediasi Negara Amerika Serikat**

Dinegara Amerika Serikat baik ditingkat negara atau bahkan ditingkat Federal, berbagai sistem penyelesaian sengketa telah digunakan. Sejarah perkembangan ADR di Amerika Serikat pertama kalinya dikembangkan sejak tahun 1960-an, penerapan ADR ini pada umumnya merujuk kepada alternatif-alternatif adjudikasi pengadilan atas sebuah konflik seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, *summary jury trial* merupakan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa khas negara-negara yang dalam penyelesaiannya

---

<sup>26</sup> Yoshiro Kusano, 2008. “wakai terobosan baru penyelesaian sengketa”. Jakarta

<sup>27</sup> Achmad Ali, “menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum”, Jakarta : Yayasan Watampone, 1998, Hlm. 134

memerlukan atau memakai sistem juri, tetapi keputusan juri pula tidak mengikat, dan *mini-trial* (*persidangan mini*) sama halnya dengan Summary Jury Trial, yang dimana perbedaannya terdapat pada jury penasehat, karena pada sistem mini trial tidak adanya jury penasehat.<sup>28</sup> Sehingga dalam pengembangannya dilatar belakangi oleh faktor-faktor gerakan reformasi pada awal 1970, yang dimana pada saat itu banyak sekali pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademis yang mulai merasa keprihatinan serius terhadap efek negatif yang semakin hari semakin meningkat dari litigasi.

Di Amerika Serikat, perkembangan dan keberadaan mediasi sebagai badan penyelesaian sengketa secara formal didukung oleh sistem hukum yang aktif berupa Dispute Resolution Act yang diperkenalkan pada masa penyelenggaraan Piagam Presiden Jimmy pada 12 Februari 1980. Dirilis bahwa setelah kelahiran Abraham Lincoln, Presiden Jimmy Charter menandatangani Undang-Undang Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar hukum bagi lembaga mediasi. Berbagai jenis sengketa yang bersifat umum atau bahkan khusus, seperti sengketa perceraian dan sengketa komersial. Thomas J. Aron menyampaikan bahwa di Amerika Serikat perkembangan penyelesaian sengketa alternatif sangat pesat, karena mendapat dukungan dari seluruh masyarakat, dan lembaga peradilan formal juga mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Melalui litigasi, inilah mengapa mereka tidak puas dengan sistem peradilan. Karena cara penyelesaian sengketa melekat pada sistem peradilan yang bertele-tele (dengan cara yang sangat merugikan)<sup>29</sup>

Dalam upaya yang berkesinambungan untuk mendidik masyarakat hukum mengenai suatu teknik Alternative Dispute Resolution dan untuk mengurangi sejumlah kasus perdata yang sudah sejak lama dipengadilan. Yang dimana untuk satu minggu pada setiap tahunnya dari 1987 sampai dengan 1989 semua pemeriksa pengadilan perdata ditunda untuk satu minggu dan seorang mediator sukarela untuk menyelesaikan antara 700-900 kasus selama periode lima hari yang dimana 53% dari berbagai kasus dapat diselesaikan dengan melalui mediasi. Ketidakpuasan publik atau masyarakat terhadap sistem peradilan juga mendorong Profesor Harvard Frank E.A untuk menamai konsep "multiple courts", memberikan cara inovatif untuk mengurangi jumlah kasus litigasi. Saran profesor tampaknya menghubungkan kasus ini ke forum penyelesaian sengketa yang sesuai. Prosedur ini juga dapat dilakukan di dalam dan di luar pengadilan, termasuk penyelesaian, mediasi, arbitrase, dan layanan pemerintah dan sosial. Setelah pengenalan konsep solusi multi-pintu, Komite Penyelesaian Sengketa Asosiasi Pengacara Amerika memperkenalkan tiga prosedur persidangan di Mahkamah Agung Tulsa, Oklahoma, Texas dan Washington, DC. Rencana persidangan di tingkat Mahkamah Agung dirumuskan pada tahun 1985. Setelah 4 tahun persidangan, Hakim Ugst menyatakan kemenangannya dan memilih rencana tersebut sebagai prosedur untuk pengoperasian penuh pengadilan.<sup>30</sup>

APS lahir atas dasar lambannya suatu proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau sistem peradilan yang tidak efektif (ineffective), yang bermuara pada persoalan waktu penyelesaian perkara yang sangat cukup lama, proses bertele-tele yang dililit lingkaran upaya hukum tidak berujung kesudahannya, biaya dan kemampuannya dalam menangani

<sup>28</sup> Ros Angesti Anas Kapindha, dkk, "Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia", Jurnal Privat Law V. 2, No. 4, 2014 Hlm 9

<sup>29</sup> Vivi Damayanty Nawawi, Skripsi : "Pemberdayaan Prosedur Mediasi di Pengadilan Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016" (Medan, USU, 2017), Hlm 54

<sup>30</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op-cit* Hlm 294

kasus yang kompleks yang tidak efisien (inefficient). Begitu pula dalam menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase yang salah satunya adalah Mediasi merupakan sebuah istilah dari bahasa latin *Mediare*, yang berarti ditengah, merupakan suatu proses untuk perdamaian yang diselenggarakan antara pihak yang bersengketa diluar pengadilan yang berdasarkan dengan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak demi tercapainya hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang begitu besar, yang menjunjung tinggi nilai kerahasiaan bagi para pihak sehingga citra kedua belah pihak tersebut akan tetap terjaga. Mediasi ini sendiri tidak semata-mata hanya menangani sengketa perdata saja, namun sebagai salah satu cara dari sistem Alternatif penyelesaian sengketa diterapkan pula dalam sengketa seperti penyelesaian sengketa bisnis, sengketa tentang lingkungan dan sumber daya alam, penyelesaian sengketa kesehatan, penyelesaian sengketa pada hubungan industrial, penyelesaian sengketa pertanahan, sengketa merk, maupun dalam penyelesaian sengketa paten, dan hal lainnya yang sudah diatur dalam undang-undang tertentu Adapun pengertian mediasi menurut Garry Goodpaster "sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartiality*) dan netral (*neutral*) bekerja dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan." . Sehingga terdapat beberapa manfaat atau kelebihan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan.

Mediasi telah dimanfaatkan diberbagai negara yang karena memiliki berbagai kelebihan dalam menyelesaikan sengketa yang dimana pada proses peradilan sulit untuk dikendalikan. Perkembangan bentuk alternatif penyelesaian sengketa/ *alternative Dispute Resolution (ADR)* di Jepang diwakili dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga arbitrase yang kemudian dikoneksikan dengan bentuk penyelesaian sengketa lainnya, Di Jepang terdapat dua jenis cara penyelesaian perselisihan yaitu *Wakai* dan *Chotei*. Di Jepang istilah "*wakai*" artinya damai, dan merupakan kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak dalam suatu perkara litigasi tertentu, yang meliputi penyelesaian perselisihan di hadapan hakim. Cara (*litigas*). ), dan istilah "*chotei*" mirip dengan mediasi di Indonesia, yaitu kesepakatan antara para pihak tentang suatu kasus tertentu termasuk penyelesaian sengketa oleh Komite *Chotei*. Thomas J. Harron mengatakan bahwa di Amerika Serikat perkembangan penyelesaian sengketa alternatif sangat pesat, karena mendapat dukungan dari seluruh masyarakat, dan peradilan formal juga mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Menyelesaikan sengketa melalui proses pengadilan, itulah sebabnya mereka tidak puas dengan sistem peradilan, karena cara penyelesaian sengketa melekat pada sistem peradilan yang bertele-tele ( dengan cara yang sangat merugikan ) Dalam upaya yang berkesinambungan untuk mendidik masyarakat hukum mengenai suatu teknik *Alternative Dispute Resolution* dan untuk mengurangi sejumlah kasus perdata yang sudah sejak lama dipengadilan. Sehingga itu dari banyaknya pengalaman di Amerika Serikat inilah yang dapat mengidentifikasi perselisihan melalui empat pendekatan penyelesaian perselisihan, yang diantaranya:

1. Para pihak, yang dimana termasuk kepada kelompok industri maupun konsumen, yang dapat menilai dengan sendiri apakah kasus mereka merupakan hal yang tepat jika diselesaikan melalui ADR
2. Konsultan profesional yang disewa dapat menyeleksi kasus-kasus yang tepat agar dapat diselesaikan melalui ADR

3. Staf pengadilan pula dapat menilai suatu kasus berdasarkan wawancara, daftar pertanyaan atau atas permintaan para pihak
4. Hakim yang dibebani tanggung jawab untuk penilaian sengketa yang diselesaikan melalui ADR, terutama pada proses ADR itu sendiri adalah wajib . atau suatu proses manajemen kasus yang mengatur mengalihkan kasus-kasus tertentu ke ADR

Oleh karena itu pengadilan di Amerika Serikat banyak yang menggunakan cara penyelesaian atau penyeleksian perselisihan yang dimana dalam suatu proses analisa kasus mengidentifikasi pula berbagai cara untuk menyelesaikan kasus tersebut.

## KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yang salah satunya adalah Mediasi merupakan sebuah istilah dari bahasa latin *Mediare*, yang berarti ditengah ,merupakan suatu proses untuk perdamaian yang diselenggarakan antara pihak yang bersengketa diluar pengadilan yang berdasarkan dengan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak demi tercapainya hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang begitu besar, yang menjunjung tinggi nilai kerahasiaan bagi para pihak sehingga citra kedua belah pihak tersebut akan tetap terjaga. Dalam proses penyelesaian melalui mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa dan dengan mediasi para pihak saling bersepakat untuk mencari sebuah solusi diluar pengadilan dengan cara melakukan suatu perundingan yang membutuhkan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator yang bersifat netral tanpa kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan atau dikatakan tidak menyarankan jalan keluar dari hasilnya kepada suatu penyelesaian pada tingkat wajar, yang artinya dalam pengambilan keputusan tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdurrasyid ,Priyatna, 2018, *“Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)”*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Atsar, Abdul dan Rani Apriani, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Yogyakarta : Deepublish (CV Budi Utama )

Nugroho, Susanti Adi 2019, *“Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”*, Jakarta : Prenadamedia Group

Miler and Jentz, 2000, *“Business Law Today”*, Cincinnati, USA : West Legal Studies in Business

Safudin, Endrik. 2018, *“Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase”*, Malang : Intrans Publishing

Rahmadi, Takdir. 2010, *“Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat”*, Depok : PT Raja Grafindo Persada

Moore, Christoper W. 1996, *“The mediation process: pratical Strategies for resolving conflict”* San Fransisco : Bass publisher

Moore Christoper W.1995, *“Bahan Pelatihan Alternatif Dispute Resolution”*, Colorado

Kusano, Yoshiro. 2008. *"wakai terobosan baru penyelesaian sengketa"*. Jakarta

Ali, Achmad. 1998 *"Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum"*, Jakarta : Yayasan Watampone

### **Jurnal/ Skripsi**

Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit, Dkk. 2015 : Laporan Kemajuan Hibah Penelitian Dosen Muda, *" Rekonstruksi Pengaturan Confidential Principle Bagi Komunikasi Pada Mediasi Perdata di Indonesia: Studi Perbandingan dengan Praktek Di Amerika Serikat"*. Denpasar : Universitas Udayana.

Nawawi, Vivi Damayanty. 2017, Skripsi : *"Pemberdayaan Prosedur Mediasi di Pengadilan Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Indonesia Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016"* Medan : Universitas Sumatera Utara

Kapindha, Ros Angesti Anas , Dkk. 2014, *"Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia"*, Jurnal Privat Law Vol. 2, No. 4

Isnatiana, Nur Iftitah, November 2018, *"Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa"*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Karmawan, 2017. *"Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaiannya"*, Jurnal KORDINAT, Vol. 16 No. 1

Mulyana, Dedy. 2019, *"Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Diluar Pengadilan Menurut Hukum Positif"* Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3 No. 2

Diah, Marwah M. 2008, *"Prinsip dan Bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan"* Jurnal ilmiah hukum dan dinamika masyarakat, Vol. 5 No. 2

### **Undang-Undang**

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa